

Abstrak

Nama: Siti Hanifah

Judul: Perceraian Dengan Alasan Nafkah Versi Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i (Studi komparatif)

Abstrak: Dalam undang undang perkawinan no.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun kenyataannya memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama sama suami istri tidak dapat diwujudkan karena dalam rumah tangga sering menghadapi beberapa masalah yang kadang kadang masalah tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara suami istri, atau karena factor lain seperti perselingkuhan , penganiayaan, mendapat cacat atau penyakit yang membahayakan suami meninggalkan istrinya dan bahkan karena tidak diberi nafkah yang akhirnya menuju kepada perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dan komparatif, data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan diteliti secara kualitatif melalui tahapan tahapan yaitu pengelolaan data secara editing, pengorganisasian data melakukan analisa data. Dari hasil analisa tersebut dapat diambil kesimpulan menurut pendapat madzhab hanfi suami yang tidak member nafkah baik keadaan suami itu mampu atau tidak mampu tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika pihak istri mengajukan fasakh kepengadilan. Menurut madzhab syafi'i suami yang tidak memberikan nafkah karena keadaan suami tidak mampu dapat dijadikan alasan untuk cerai. Pendapat yang terkuat adalah pendapat madzhab syafi'i yaitu akibat tidak dapat melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada istri berarti ia telah mendholimi istrinya dan posisi istri akan tersiksa, terlantar sehingga seorang hakim dapat memutuskan perceraian kepada mereka.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah